



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 205/PDT.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **WEMRYAN PANDIE** : Nik 5371062511920001, Tempat / tgl. Lahir Kupang, 25 Nopember 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D4, Status perkawinan Kawin, Alamat Bonipoi RT 010 RW 005, KEL. Bonipoi, Kec. Kota Lama - Kupang, NTT, No hp 081237248368, Di sebut sebagai **PEMOHON 1**;
2. **HILDEGARDIS DWI ALUPAN** : Nik 5303035407910003, Tempat / tgl. Lahir Manufui, 14 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan S1, Status perkawinan Kawin, Alamat Bonipoi RT 010 RW 005, Kel. Bonipoi, Kec. Kota Lama - Kupang, NTT, No hp 081237794092, Di sebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Agustus 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Agustus 2022, dibawah Register Nomor : 205/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-04082022-0001 tertanggal 04 Agustus 2022
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan anak yang lahir di Denpasar tanggal 04 Mei 2019 dan di beri nama STEVAN WILCHARD PANDIE berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 0006/RSIA.PPH/V/2019 tanggal 04 Mei 2019
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya :
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama STEVAN WILCHARD PANDIE lahir di Denpasar 04 Mei 2019 di luar perkawinan yang sah
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh

kekuatan hukum tetap

4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5371062511920001, atas nama **_WEMRYAN PANDIE**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik5303035407910003, atas nama **_HILDEGARDIS DWI ALUPAN**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-04082022-0001, antara **WEMRYAN PANDIE** dengan **HILDEGARDIS DWI ALUPAN**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 0006/RSIA.PPH/2019, Tanggal 4 Mei 2019, selanjutnya di beri P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan

Permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5;

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa **Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013** sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut aturan agama dan telah dicatatkan menurut hukum Negara (vide Bukti surat P-3).. Bahwa sebelum menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara Para Pemohon telah mempunyai seorang anak Laki-laki yang bernama STEVAN WILCHARD PANDIE, lahir di Denpasar tanggal 04 Mei 2019 (vide Bukti surat P-4 dan P-5).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Menimbang, bahwa berdasrkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama STEVAN WILCHARD PANDIE, lahir di Denpasar tanggal 04 Mei 2019 dan Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-04082022-0001 tertanggal 04 Agustus 2022 (vide Bukti surat P-3).

Menimbang, bahwa untuk Pengsahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon **Wemryan Pandie** dan **Hildegardis Dwi Alupan** sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama **Stevan Wilchard Pandie**, lahir di Denpasar tanggal 04 Mei 2019, yang lahir diluar perkawinan yang sah.;
3. Menetapkan anak yang bernama **STEVAN WILCHARD PANDIE**, lahir di Denpasar tanggal 04 Mei 2019, sebagai anak yang sah dari Para Pemohon **Wemryan Pandie** dan **Hildegardis Dwi Alupan**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **16 Agustus 2022** oleh:

Y.TEDDY WINDIARTONO, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

ALFRED DIMUPORO

Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Catatan ;

- Dicatat disini bahwa Penetapan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, karena Para Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022;

Untuk Turunan Resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

JULIUS BOLLA, SH